SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

IMPLEMENTATION OF DATA COLLECTION ON AID RECIPIENT PARTICIPANTS OF HEALTH INSURANCE DUES PROGRAM BY SOCIAL DEPARTMENT OF MAKASSAR

Oleh:

RISTI ILMI ANDASARI

NIM. B021191061

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

RISTI ILMI ANDASARI

NIM. B021191061

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

RISTI ILMI ANDASARI
B021191061

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari , tanggal
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.	Dr. Andi Bau Inggit AR,S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001	NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

Diajukan dan disusun oleh:
RISTI ILMI ANDASARI
NIM. B021191061

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal . Oktober 2023

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pendamping,
Dr. Wiwie Heryani S.H., M.H.	Dr. Andi Bau Inggit AR. S.H., M.H.
NIP.196801251997022001	NIP.199005022018032001

Optimized using
trial version
www.balesio.com

iv

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RISTI ILMI ANDASARI
N I M	: B021191061
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Implementasi Pendataan Peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024

Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH ,M.H ,M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : RISTI ILMI ANDASARI

NIM : B021191061

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2024

Yang Menyatakan,

RISTI ILMI ANDASARI

NIM. B021191061

Optimized using
trial version
www.balesio.com

vi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis kepada Allah SWT, sang ilahi atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"IMPLEMENTASI PENDATAAN PESERTA PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR"** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa terbuka bagi semua pihak demi perbaikan dan peningkatan kualitas skripsi ini. Ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Danwar** dan Ibunda **Nurmin Arda** yang telah melahirkan, mendidik, dan berjuang sehingga penulis bisa menempuh pendidikan hingga saat ini.

Pada kesempatan ini ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Dewan Guru Besar, Senat Akademik dan seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan belajar di Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan, Senat Akademik Fakultas dan seluruh jajarannya yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

3. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar memberikan arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Naswar, S.H., M.H. selaku penilai utama dan Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. selaku penilai pendamping yang telah memberikan masukan, kritikan, serta perbaikan atas penulisan skripsi penulis.
6. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar dan seluruh staf yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data penelitian sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan program sarjana hukum administrasi negara.
7. Seluruh teman-teman HAN angkatan 2019, terutama kepada sahabat dekat penulis yaitu Nahda, Marjulia, Kia, dan Maya.
8. Seluruh teman-teman pengurus HAN angkatan 2019 yang telah membersamai di Formahan FH-UH hingga akhir, Bayu, Pandi, Fandy, Maunita, Fanni, Nanda, Ihsan, Yusril, Farhan, Erik, dll.

   Seluruh teman-teman Pakarena 11 UKM Seni Tari Unhas, Kak Wawan, Kak Calli, Kak Ayu, Aurin, Angel, Rifky, Erni, Chita, Lala, Reski, Pandi, Ian, dll, terima kasih atas kecerian yang selalu

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dibagikan.

10. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 19 Relawan Pendidikan Indonesia, Vini, Jiya, Nisa, Icha, Riska, Aisyah, Pute, Imran, Sogi, dan Ridha, dll, Terima kasih atas kebersamaannya selama proses Touring Pendidikan di Pangkep.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan HIVE , yaitu Afifa, Try, Tsanna, Aca, Mevi, Wira, dll. Terima kasih atas kebersamaannya selama proses Penerimaan Relawan Baru di Maros.
12. Seluruh teman-teman KKN UNHAS Gelombang 108 Desa Tukamasea, yaitu Tegar, Kahlil, Ewi, Tini, Dilong, Sarkun, Mila, dan Balqis. Terima kasih atas cerita dan pengalaman berharga yang diberikan selama pelaksanaan KKN.
13. Seluruh teman-teman Vorectif 34, yaitu Tasya, Jauharah, Egi, Rifka, Giga, Geby, dan Aqiel. Terima kasih atas suka dan dukanya selama di SMA.
14. Kepada Saudara penulis. Terima kasih atas dukungan dan bantuan-bantuan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
15. Terakhir untuk penulis terima kasih karena sudah bisa semangat, kuat, dan sabar untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai sewaktu 2019, terima kasih karena sudah bertahan.

Makassar, Maret 2024

Risti Ilmi Andasari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

RISTI ILMI ANDASARI (B021191061) dengan Judul "*Implementasi Pendataan Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar*". (Di bawah bimbingan Ibu **Wiwie Heryani** sebagai Pembimbing 1 dan Ibu **Andi Bau Inggit AR** Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar dan untuk memahami faktor penghambat pelaksanaan pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal, dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dan data sekunder yakni data kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.

Adapun hasil penelitian menunjukkan yang pertama, mekanisme pelaksanaan pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar belum berjalan secara efektif dikarenakan masih ditemukannya data yang tidak akurat dan proses penginputan datanya yang begitu rumit sehingga menyulitkan pegawai untuk melakukan tugasnya secara efesien dan efektif. Kedua, adanya faktor-faktor penghambat dari pelaksanaan pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar yaitu antara lain; faktor struktural yakni pendataan pesertanya tidak akurat seperti terdapat perubahan administrasi yang tidak sesuai dengan data di Catatan Sipil (Capil), faktor substansi yakni tidak sejalan dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar, faktor masyarakat yakni kepatuhan masyarakat terhadap perubahan data administrasi.

ta Kunci: Pelayanan Publik, Hak Atas Kesehatan, Bantuan Sosial

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

RISTI ILMI ANDASARI (B021191061) with the title "*Implementation of Data Collection on Program Participants Recipient of Health Insurance Contribution Assistance by the Makassar City Social Service*". (Under the guidance of Mrs. **Wiwie Heryani as Supervisor 1** and Mrs. **Andi Bau Inggit AR Supervisor II).**

This research aims to understand the implementation of data collection on program participants receiving health insurance contribution assistance by the Makassar City Social Service and to understand the factors inhibiting the implementation of data collection on program participants receiving health insurance contribution assistance.

This research uses empirical juridical legal research methods with a socio-legal approach, with data collection techniques through field research and literature. The data is complemented by primary data and secondary data, namely legal literature data consisting of primary legal materials (legislation) and secondary legal materials (books, journals and scientific works). This research was conducted at the Makassar City Social Service Office.

The results of the research show firstly, the mechanism for implementing data collection on program participants who receive health insurance contribution assistance by the Makassar City Social Service has not been running effectively because inaccurate data is still found and the data input process is so complicated that it makes it difficult for employees to carry out their duties efficiently and effectively. Second, there are inhibiting factors in the implementation of data collection on program participants who receive health insurance contribution assistance by the Makassar City Social Service, namely, among others; structural factors, namely inaccurate data collection on participants, such as administrative changes that are not in accordance with data in the Civil Registry (Capil), substantive factors, namely not in line with Makassar Mayor Regulation Number 89 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Service Work Procedures Makassar City Social, community factors, namely community compliance with changes in administrative data.

eywords: Public Services, right to health, social assistance

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI v

PERNYATAAN KEASLIAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK ix

ABSTRACK x

DAFTAR ISI xi

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Keaslian Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. TEORI SOSIOLOGI HUKUM 15

1. Pengertian Sosiologi Hukum 15

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 16

3. Objek Sosiologi Hukum 19

4. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 21

B. TEORI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 25

1. Pengertian Administrasi Negara 25

2. Pengertian Hukum Administrasi Negara 27

dministrasi Negara Sebagai Staf Pemerintah 28

NSEP NEGARA KESEJAHTERAAN 30

NSEP BANTUAN SOSIAL 35

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB III METODE PENELITIAN 42
1. Jenis Penelitian 42
2. Lokasi Penelitian 42
3. Populasi dan Sampel 42
4. Jenis dan Sumber Data 43
5. Teknik Pengumpulan Data 45
6. Analisis Data 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 47
A. Pelaksanaan Pendataan Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar 47
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendataan Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar… 60
1. Faktor Struktur… 61
2. Faktor Masyarakat 63
3. Faktor Substansi 66
4. Faktor Sarana dan Prasarana 67
5. Faktor Kebudayaan 69

BAB V PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN 77

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar		Halaman
Gambar 1.1	.....	56
Gambar 1.2	.....	57
Gambar 1.3	.....	59

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 menyatakan bahwa

> "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis".[1]

Sehingga kesehatan merupakan salah satu Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap Negara mengakui bahwa kesehatan merupakan modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 menyebutkan bahwa

> "Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".[2]

Di Indonesia Kesejahteraan Sosial disebut dengan Jaminan Sosial. Program Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang –

[1] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 "Kesehatan eadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang inkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis"

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 eraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial gara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat akan fungsi sosialnya"

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial.[3]

> "Sebagai salah satu amanat dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004, dalam pelaksanaannya menetapkan Jenis-Jenis Program Jaminan Sosial yang diatur pada Pasal 8 antara lain:
>
> a. Jaminan Kesehatan;
> b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
> c. Jaminan Hari Tua;
> d. Jaminan Pensiun dan;
> e. Jaminan Kematian."

Pelayanan sosial merupakan aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah sosial yang dapat diartikan sebagai seperangkat program yang ditujukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami hambatan atau memenuhi kebutuhan hidupnya.[4] Jika keadaan individu atau kelompok itu dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial, kemiskinan, keterlantaran dan bahkan kriminilitas. Oleh karena itu, untuk tercapainya salah satu program jaminan sosial pada poin (a), yaitu jaminan kesehatan, pemerintah menerbitkan program tersebut bagi masyarakat dengan tujuan menjamin agar masyarakat memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Jndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
Ibnu Syamsi & Haryanto, 2018, *Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ndekatan Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial*, Yogyakarta: UNY Press,hlm.8.

Secara operasional, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.[5] Yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya. Sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya atau keluarganya.

> "Berdasarkan pernyataan tersebut kriteria yang termasuk fakir miskin dan orang tidak mampu diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Pasal 11 tentang Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyatakan bahwa yang berasal dari fakir miskin dan orang tidak mampu yaitu:
> a. pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan belum bekerja setelah lebih dari 6 (enam) bulan;
> b. korban bencana pascabencana;
> c. pekerja yang memasuki masa pensiun;
> d. anggota keluarga dari pekerja yang meninggal dunia;

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan (PBI-JK)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

e. bayi yang dilahirkan oleh Ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK);
f. tahanan/warga binaan pada rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan dan/atau;
g. penyandang kesejahteraan sosial".[6]

Keadaan sosial yang telah menghasilkan banyak orang miskin merupakan masalah sosial yang penting untuk segera diatasi. Para gelandangan, pengemis, maupun anak-anak jalanan dapat pula dikategorikan sebagai fakir miskin untuk kemudian dipelihara oleh negara. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah secara terarah, terpadu dan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sedangkan yang disebut dengan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.[7]

> "Berdasarkan kriteria di atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 BAB II tentang Jaminan Kesehatan Pasal 3A Ayat (2) menyatakan bahwa penduduk miskin dan orang tidak mampu wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
>
> a. memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
> b. memliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
> c. memiliki Surat Keterangan Kelahiran;
> d. terdaftar di BPJS Kesehatan sebagai peserta Jaminan Kesehatan".[8]

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Data Penerima Bantuan inan Kesehatan

Amru Alba dan Rudi Kurniawan 2019, *Kebijkan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Miskin*, Aceh: UNIMAL PRESS, hlm.3.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan

Optimized using trial version www.balesio.com

Salah satu kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu yang tergolong sebagai peserta Jaminan Sosial Nasional adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

> "Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS sebagai berikut:
>
> a. Anak Balita Terlantar;
> b. Anak Terlantar;
> c. Anak Berhadapan Dengan Hukum;
> d. Anak Jalanan;
> e. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus;
> f. Lanjut Usia Terlantar;
> g. Penyandang Disabilitas;
> h. Gelandangan;
> i. Pengemis;
> j. Pemulung;
> k. Kelompok Minoritas;
> l. Bekas Warga Binaan Permasyarakatan (BWBP);
> m. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA);
> n. Korban Penyalahgunaan NAPZA;
> o. Korban *Trafficking*;
> p. Korban Tindak Kekerasan;
> q. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS);
> r. Korban Bencana Alam;
> s. Korban Bencana Sosial;
> t. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
> u. Fakir Miskin;

Optimized using
trial version
www.balesio.com

v. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis;
w. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni;
x. Komunitas Adat Terpencil."

Dalam pendaataannya, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar Pasal 10 Ayat (3) yang menyatakan bahwa

> "salah satu tugas, pokok, dan fungsi dari Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial adalah melakukan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)".[9]

Fakta yang bersumber dari pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis tepatnya sekitaran jalanan lampu lalu lintas daerah Batua Raya Kota Makassar menunjukkan bahwa adanya salah satu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yaitu tunawisma atau gelandangan belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Dalam pra-penelitian tersebut, tunawisma atas nama Nasmiah tidak terdaftar sebagai peserta penerima bantuan tersebut.

Selain itu fakta yang bersumber dari berita *online* dimana Kementerian Sosial mengungkapkan terdapat masalah pada data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Menurut Juliari Batubara dalam rapat gabungan antara Pemerintah

[9] Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 18 Februari 2020 yang menjabat sebagai Menteri Sosial pada Tahun 2019 – 2020 menyatakan bahwa

"Sebanyak 30 juta orang peserta PBI tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)."[10]

Berdasarkan data dari pelaksanaan verifikasi dan validasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jamber memiliki permasalahan yang kompleks, meskipun petugas pendata sudah aktif melakukan tugasnya, akan tetapi masih ada saja permasalahan yang sering dihadapi antara lain; sering ditemukannya data ganda (yaitu satu orang tetapi tertulis/ tercatat dua atau lebih), meninggal dunia, mampu (bisa memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi), dan pindah (pindah alamat tinggal/ domisili). Hal- hal tersebut merupakan indikasi dari data yang tidak akurat.[11]

Adanya fakta-fakta kepesertaan program tersebut masih sulitnya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu menjadi bukti salah pengelolaan dalam mengelola BPJS. Dapat diketahui bahwa mereka yang tergolong dari fakir miskin dan orang tidak mampu wajib menjadi peserta Penerima

---

ttps://www.cnbcindonesia.com/news/20200218173534-4-138800mensos--masalah-data-30-juta-peserta-pbi-bpjs. (diakses pada 18 Februari 2020)

Akbar Maulana, 2019, *Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (Studi di Kecamatan Ambulu n Jember),* Skripsi, Sarjana Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu mber, hlm. 21.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi:

> "Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI-JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan".[12]

Dari permasalahan di atas, diketahui bahwa penyebaran informasi tentang adanya program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tidak menyebar secara menyeluruh serta ditemukannya data yang tidak akurat sehingga penulis mengaitkan dengan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar yang bertanggung jawab terhadap pendataan kepesertaan program tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Pasal 11 Ayat (2) tentang Penambahan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu untuk dicantumkan pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan kesehatan (PBI-JK) yang seharusnya permasalahan tersebut tidak perlu terjadi karena sudah menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Makassar terhadap pendataan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Oleh karena itu, penulis menduga bahwa Dinas Sosial Kota Makassar belum maksimal dalam melakukan tugasnya dalam hal ini, pendataan peserta pada Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan

[12] Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (5) tentang Jaminan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kesehatan (PBI-JK). Sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai **"Implementasi Pendataan Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang uraian permasalahan di atas tentang proses pendataan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pendataan peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh Dinas Sosial Kota Makassar?
2. Apakah faktor penghambat pelaksanaan pendataan peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)?

C. Tujuan Penulisan

Mengacu pada perumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk memahami pelaksanaan pendataan peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Untuk memahami faktor penghambat pelaksanaan pendataan peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritik, yaitu hasil penelitian mengenai implementasi pendataan peserta program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan oleh Dinas Sosial Kota Makassar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan, sebagai bahan perkembangan model implementasi kebijakan, terutama implementasi pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.
2. Manfaat Praktis, yaitu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap perumusan kebijakan pendataan peserta program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Sosial Kota Makassar dalam rangka perbaikan pelaksanaan pendataan peserta pada program penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Keaslian Penelitian

Pada dasarnya dalam melakukan sebuah penelitian hukum harus memuat beberapa hal baru baik dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan ataupun sebuah relevansi dengan topik penelitian yang akan dilakukan.[13] Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan penelitian tentang "**Implementasi Pendataan Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Oleh Dinas Sosial Kota Makassar"** belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa penelitian yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Verifikasi dan Validasi Peserta Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Matrik Keasilan Penelitian Skripsi

Nama Penulis	: Yulia Nur Kholifah
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu 'Peduli Sesamo' Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kabupaten Siak

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan ia",* Yogyakarta: Mira Buana Media,hlm.282.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kategori : Skripsi	
Tahun : 2021	
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Membahas pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dan membahas isu dan permasalahan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.	Membahas mengenai bagaimana pendataan peserta tentang fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan : Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data seperti penentukan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, dan kesadaran aparat terkait sehingga penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi.	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nama Penulis : Pradika Yezi Angoro	
Judul Tulisan : Implementasi Regulasi Pendataan Terhadap Pelayanan Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin Di Kota Semarang	
Kategori : Skripsi	
Tahun 2013	
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Membahas tentang pelaksanaan dan pengelolaan sistem pendataan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2009.	Implementasi dari regulasi pendataan tersebut diwujudkan dalam program jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan : Terdapat hambatan yang dialami oleh pihak pemberi pelayanan kesehatan maupun warga miskin secara umum mengenai proses administrasi yang dianggap cukup rumit.	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Nama Penulis : Nadya Indah Pratiwi	
Judul Tulisan : Implementasi Pendataan Jaminan Sosial Terhadap Anak Terlantar Di Kecamatan Soreang Kota Parepare	
Kategori : Skripsi	
Tahun 2021	
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan: Membahas tentang pelaksanaan jaminan sosial terhadap anak terlantar	Membahas mengenai bagaimana pendataan jaminan sosial terhadap anak terlantar di Kecamatan Soreang Kota Parepare
Metode Penelitian : Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan : Pendataan jaminan sosial terhadap hidup anak terlantar belum maksimal sehingga pemerintah memberikan jaminan sosial terhadap hidup anak terlantar yaitu: Kartu Indonesia Pintar diberikan sebagai jaminan untuk pendidikan, Kartu Indonesia Sehat diberikan sebagai jaminan kesehatan, serta bantuan langsung tunai dan bantuan non tunai yang diberikan langsung melalui Wali Dinas Sosial Kota Parepare.	

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara Etimologi, sosiologi (dalam bahasa Inggris: *sociology*, dalam bahasa Belanda: *sociologie*, bahasa Latin *socius* = kawan dan kata Yunani *logos* = pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup sebagai manusia bermasyarakat.[14] Sosiologi hukum sendiri adalah cabang kajian sosiologi. Sosiologi hukum tentu saja akan banyak memusatkan perhatiannya sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. [15]

Pengertian dari sosiologi hukum dalam beberapa kepustakaan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal baik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.[16] Menurut Bredemeire terdapat dua jenis usaha yang menghubungkan antara sosiologi dan hukum. Pertama ditunjukkan dengan sosiologi tentang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum,* Yogyakarta: Tanah Air Beta,hlm.1
Ibid, hlm.1
Fithriatus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO
, hlm.4

hukum, yang berarti menjadikan hukum sebagai fokus dari investigasi yang bersifat sosiologis dengan menjadikan kelompok-kelompok kecil dan *voting* sebagai fokusnya. Kedua ditunjukkan dengan sosiologi dalam hukum yang berarti memfasilitasi hukum dang fungsi-fungsinya.[17]

Sosiologi hukum berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.[18] Hukum dibuat dengan memiliki tujuan hukum. Dan tujuan hukum tersebut adalah hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan kehidupan bersama. Tugas pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban, oleh karena ketertiban merupakan syarat terpokok daripada adanya masyarakat yang teratur, hal mana berlaku bagi masyarakat di dalam segala bentuknya.[19]

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Telah disampaikan bahwa pengertian dari sosiologi hukum memiliki banyak perspektif di dalamnya. Hal ini tentu berimplikasi terhadap penentuan ruang lingkup sosiologi hukum.

Gusti Ngurah Darma Laksana, Ni Nyoman Sukerti, Nyoman Wita, dkk, 2017, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, hlm.4

JJ. H. Bruggink, 2011, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar kum,* Bandung: *PT.* Citra Aditya Bakti, hlm. 163.

Mokhammad Naijih, Soimin, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah, ata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press,hlm.13.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hal itu terjadi karena mereka memiliki pendekatan dan sudut pandang yang berbeda dalam memahami sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum berkaitan dengan struktur sosial. Struktur dapat diartikan sebagai jalinan unsur-unsur pokok, sedangkan sosial adalah berkaitan dengan perilaku interpersonal atau perilaku yang berkaitan dengan proses sosial.[20]

Menurut Nasrullah, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: tema-tema yang menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya sebagai pijakan bagi masyarakat-masyarakat saat ini.[21] Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum sebenarnya sangat luas. Akan tetapi disini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.[22]

Menurut William M. Evan, ada banyak pendekatan yang digunakan untuk memahami sosiologi hukum, yaitu meliputi:

a. teori perilaku, berkenaan dengan adanya perubahan yang

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Empiris Pengadilan, Jakarta: Kencana*, hlm. 101.
Narullah, 2016, *Sosiologi Hukum Islam*, Surakarta: Pustaka Setia, hlm.20.
Ibid, hlm.21.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terjadi dalam kehidupan manusia;

b. teori jurispruden, memandang bahwa keberadaan hukum itu diperlukan oleh manusia, dan hendaknya hukum dapat berdampingan dengan kehidupan sosial;
c. teori fungsional, menekankan pada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat;
d. teori konflik, memandang masyarakat sebagai senantiasa berada proses perubahan yang ditandai dengan pertentangan yang terus-menerus diantara unsur-unsurnya;
e. teori sosialisasi, menempatkan hukum untuk memperkenalkan pola-pola perilaku yang semestinya dilakukan oleh manusia sebagai anggota masyarakat;
f. teori sistem, bahwa di dalam kehidupan manusia ada sejumlah unsur yang saling berkaitan dan saling memberi fungsi.[23]

Pendekatan atau teori-teori di atas, menjadikan apapun kedudukannya, manusia memerlukan keberadaan hukum, dan hukum pun memerlukan wadah atau penggunanya. Dalam kehidupannya, manusia memiliki budaya yang mengatur manusia dalam rangka berinteraksi dengan sesamanya, dan

Soeprapto, 2012, *Sosiologi Hukum*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, .

Optimized using
trial version
www.balesio.com

apabila budaya dirasa kurang kuat dalam kedudukannya sebagai pedoman hidup manusia, maka hukumlah yang akan hadir melengkapinya.

Oleh karena itu, bahwa ruang lingkup sosiologi hukum mencangkup: kesatu, bentuk keperilakuan anggota masyarakat. Sejauh mana hukum membentuk perilaku, atau sebaliknya bentuk perilaku macam apa yang dapat membentuk hukum. Kedua, kekuatan-kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau bahkan dapat merusak pola-pola perilaku yang bersifat yuridis. Ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial budaya.[24]

3. Objek Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum yang menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial.[25] Selain itu, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau dikenal dengan *Government Social Control.* Dalam objek tersebut sosiologi hukum mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, sosiologi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, hlm.19.
Fhiatrus Shalihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO
, hlm. 6.

hukum mengkaji proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial, sehingga sosiologi hukum memiliki eksistensi kaidah hukum sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat.[26]

Satjipto Rahardjo mengemukakan objek sosiologi hukum yaitu mengkaji pengorganisasian sosial hukum. Objek sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam penyelenggaraan hukum, yaitu pembuat undang-undang, pengadilan, polisi dan advokat.[27]

Pada tingkat pertama, objek sosiologi hukum adalah kenyataan kemasyarakatan, pada tingkat kedua, objek sosiologi hukum adalah kaidah-kaidah hukum. Sosiologi hukum sebagai "teori tentang hubunga antara kaidah-kaidah hukum dan kenyataan kemasyarakatan", hubungan itu dapat dipelajari dengan dua cara. Orang dapat mencoba menjelaskan kaidah-kaidah hukum dari sudut kenyataan kemasyarakatan, tetapi juga dapat menjelaskan kenyataan kemasyarakatan dari sudut kaidah-kaidah hukum. [28]

Dari pernyataan-pernyataan diatas mengenai objek sosiologi hukum dapat ditegaskan bahwa sosiologi hukum

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Yesmil Anwar, 2011, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakara: Grasindo,hlm.129-

Gusti Ngurah Dharma Laksana, Ni Nyoman Sukerti, Nyoman Wita, dkk, 2017, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi,hlm.8.
Soesi Idayanti, 2020, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm.7.

meliputi: adanya interaksi sosial yang berkaitan dengan hukum, adanya kelompok sosial yang berkaitan dengan hukum, keberadaan faktor budaya, terdapat ketentuan-ketentuan stratifikasi sosial, terdapat kekuasaan dan otoritas, dan isu sosial.

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar antara lain menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H.,M.A. dalam bukunya ada lima (5) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor tersebut diantaranya:

a. Faktor Hukum
    1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
    2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
    3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.[29]

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” luas sekali. Di dalam tulisan ini penegak hukum akan

Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan* akarta: RAJAGRAFINDO, hlm.5

Optimized using trial version www.balesio.com

dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpungan di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencankup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance.* Kiranya sudah dapat disuga bahwa Kalangan tersebut mencankup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan permasyarakatan.[30]

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adaya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencankup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.[31]

Oleh karena itu, untuk masalah sarana atau fasilitas sebaiknya diperbaiki sebagai berikut:

1. Yang tidak ada – diadakan yang baru;
2. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan;

Ibid, hlm.17-18
Ibid, hlm. 37

Optimized using
trial version
www.balesio.com

3. Yang kurang – ditambah;
4. Yang macet – dilancarkan ;
5. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.[32]

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.[33]

1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentinga-kepentingannya;
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik;
4. Tidak mempunyai pengalaman anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan;
5. Mempunyai pengalaman – pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai

Optimized using
trial version
www.balesio.com

[32] Ibid, hlm. 44
[33] Ibid, hlm. 56-57

unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencankup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai – nila tersebut, lazimnya merupakan pasangan niai – nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. [34]

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:[35]

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai ketertiban biasanya disebut dengan kohesi atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Di Indonesia terdapat hukum adat dan hukum tertulis. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Sedangkan berlaku pula hukum tertulis (perundang-undang) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi;
2. Nilai kebendaan dan nilai keakhlakan, pasangan nilai ini bersifat universal. Akan tetapi di dalam

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ibid, hlm. 59
Ibid, hlm. 60-65

kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaa-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh-pengaruh kegiatan modernisasi di bidang materil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan tidak serasi.

3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan dalam perkembangan hukum. Oleh karena di satu pihak ada yang mengatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "status quo". Di lain pihak bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

B. Teori Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Administrasi Negara

Kata administrasi berasal dari bahasa Latin "*administrare*" yang berarti *to manage.* Derivasinya antara lain menjadi "*administratio*" yang berarti pemerintahan. Administrasi diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian sumber-sumber sehingga tugas pekerjaan dalam organisasi tingkat apa pun

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dapat dilaksanakan dengan baik.[36]

Secara yuridis-praktis, administrasi negara sebagai penyelenggara kekuasaan negara di bidang pemerintahan (eksekutif), selain memiliki konsentrasi kekuasaan (*power*) yang semakin besar, juga secara langsung bersentuhan dan berkaitan dengan masyarakat. Tindakan-tindakan administrasi negara seperti penertiban, perizinan, dan berbagai layanan publik merupakan sebagian dari banyak pekerjaan administrasi negara yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Selanjutnya Prajudi Admosudirdjo, membagi tiga administrasi negara sebagai berikut:

a. sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
b. administrasi negara sebagai "fungsi" atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan "pemerintah oprasional";
c. administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.[37]

Selanjutnya Waldo mendefinisikan administrasi Negara sebagai organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Aceh: UNIMAL PRESS,

Imam Mahdi dan Iskandar Zulkarnain Oktaria, 2013, *Hukum Administrasi* ogor: IPB Press, hlm.12.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Selain itu, administrasi Negara merupakan seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan Negara.[38]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara adalah suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan pemerintah atau aparatur negara agar tujuan negara bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

2. Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai peraturan-peraturan (dari hukum publik) yang berkenaan dengan pemerintahan umum. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintahan dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antarorgan pemerintahan.[39] Jadi Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.

Menurut Van Poelje, Hukum Administrasi Negara pada dasarnya dapat dibedakan berdasarkan tujuannya dari peraturan-peraturan hukum yang menentukan (tugas-tugas yang dipercayakan) kepada organ-organ pemerintahan itu, menentukan tempatnya dalam negara, menentukan kedudukan

---

Muhammad, 2019, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Aceh: UNIMAL lm.29.

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terhadap warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur tindakan-tindakan organ pemerintahan itu.[40]

Menurut Sjachran Basah, Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki dua cakupan, yaitu: pertama, ketentuan-ketentuan hukum mengatur dengan cara bagaimana perlengkapan negara itu melakukan tugasnya; kedua, ketentuan-ketentuan hukum mengatur kaitan hukum antara perlengkapan administrasi negara (pemerintahan) dengan warga negaranya.[41]

3. Administrasi Negara Sebagai Staf Pemerintah

Tugas pemerintah dalam suatu negara adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum. Dalam menjalankan kesejahteraan umum, pemerintahan atau administrasi negara melakukan berbagai perbuatan dalam bentuk membuat peraturan-peraturan yang disebut dengan keputusan (*beschikking*).[42] Dalam kerangka pengambilan keputusan pemerintahan yang tepat dan benar disebut dengan istilah *right*

Ibid, hlm. 34.
Ibid, hlm.37.
Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

government policy.[43]Sebab, selama ini seringkali salah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pemerintahan. Hal tersebut diharapkan bisa efektif dan efesien sehingga dapat meningkatkan integritas dan akuntabilitas birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Agar dapat menjalankan tugasnya, maka administrasi negara (perbuatan pemerintahan) melakukan bermacam-macam perbuatan pemerintahan. Perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbuatan administrasi negara (pemerintah) berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*) dan perbuatan administrasi negara (pemerintahan) berdasarkan fakta atau bukan tindakan hukum (*feitelike handelingen*).[44]

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada asas legalitas, yang berarti didasarkan undang-undang (hukum tertulis). Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.[45]

Aminuddin Ilmar, 2020, *Memaknai Pemerintahan yang Baik: Melalui Penerapan ta Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintah*, Makassar: Phinamata Media,

Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,

Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm 98

Optimized using
trial version
www.balesio.com

C. Konsep Negara Kesejahteraan

Dalam pengertian sederhana, negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sistem di mana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya, biasanya melalui asuransi pengangguran, pension hari tua, dan jaminan sosial lainnya.[46] Negara kesejahteraan (*welfare state)* tidak hanya mengaspekkan cara mengorganisasikan kesejahteraan atau pelayanan sosial tetapi mewajibkan setiap orang dapat memiliki pelayanan sosial sebagai haknya.

Dalam definisi terbatas, negara kesejahteraan merujuk pada terpenuhinya level kebutuhan warga negara dengan mekanisme skema bantuan sosial yang menjamin setiap warga untuk dapat hidup secara layak dan terhormat.[47]

Konsep negara kesejahteraan adalah semacam ide negara yang memanfaatkan bentuk pemerintahan yang demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini memiliki tujuan agar mengurangi kesengsaraan masyarakat yakni kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Dengan demikian, sebuah negara yang menjalankan konsep negara welfare state memiliki kebijakan publik yang berkarakter pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan

---

Budi Setiyono, 2018*, Model dan Desain Negara Kesejahteraan* (*Walfare State*), |: Undip Press, hal. 18.
Ibid, hlm.19.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pada masalah sosial.[48]

Negara kesejahteraan merujuk kepada suatu bentuk pola pembangunan yang diutamakan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan secara universal dan komperhensif kepada warganya.[49]

Ada beberapa model negara kesejahteraan sesuai dengan ideology di setiap negara:

1. Model Institusional (Universal)

   Model ini memandang bahwa kesejahteraan adalah hak bagi warga negara, sehingga pelayanan dilaksanakan secara tetap dan tidak lagi melihat keadaan sosial dan ekonomi warganya. Model ini kemudian diimplementasikan pada negara-negara seperti Swedia, Finlandia, Norwegia dan Denmark.

2. Model Koorporasi (*Bismarck)*

   Model ini seperti model Institution/universal, dan metode standar sosialnya juga dilakukan secara melembaga dan leluasa, namun ada perbedaannya yaitu bantuan terhadap jaminan sosial bersumber dari tiga

---

Hadiyono, 2020, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan ınya*, Volume 1 Nomor 1, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm.

Marsudi Dedi Putra, 2021, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pancasila, Jurnal Ilmiah*,Volume 23 Nomor 2, Universitas Wisnuwarhana ılm. 142.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha dan buruh (pekerja). Dimana pelayanan jaminan sosial dilaksanakan oleh negara dan diserahkan pada mereka yang bekerja dan mampu mengalokasikan konstribusi dengan cara skema asuransi. Konsep ini diimplementasikan pada negara Jerman dan Austria.

3. Model Residual

   Model seperti ini, menjalankan pelayanan yang diskriminatif dan diakibatkan paham konservatif dan dianjurkan oleh idielogi Neo-liberal dan pasar bebas. Negara memberi pelayanan sosial, seperti kebutuhan dasar, dan ini diberikan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantaged groups), yaitu kelompok orang miskin, penganggur, penyandang cacat, dan orang lanjut usia yang tidak kaya. Model ini diimplementasikan pada negara Aglo-Saxson seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia dan New Seland.

4. Model Minimal

   Model minimal ini diidentifikasi dengan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Model ini biasanya memberikan anggaran sangat kecil dalam belanja sosial, karena negara tersebut masih termasuk negara miskin atau tidak memiliki political wiil

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terhadap pembangunan dibidang sosial, sehingga pelayanan sosial diberikan secara tidak teratur, tidak memiliki banyak waktu dan sedikit. Model ini diimplementasikan pada negara latin yaitu Brazil, Italia, Spanyol, Chilie, dan di kawasan Asia seperti negara Srilanka, Filipina, Korea Selatan dan Indonesia.[50]

Pada kaitan ini, wujud dari sistem negara kesejahteraan terdiri dari dua jenis kebijakan pemerintah, yaitu:

1. Bantuan tunai kepada rumah tangga, termasuk asuransi wajib dan pendapatan;
2. Subsidi atau pelayanan pemerintah langsung kepada warga negara, seperti perawatan anak, pra-sekolah, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelayanan hari tua.[51]

Kepemerintahan pada sebuah negara yang menganut paham welfare state mengharuskan berperan aktif, karena dengan adanya ruang lingkup kesejahteraan maka semakin meluas sehingga mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai bestuurszorg yang dikenal juga dengan istilah *public service* atau penyelenggaraan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hadiyono, 2020, *Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan nnya*, Volume 1 Nomor1, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 26.
Budi Setiyono, 2018*, Model dan Desain Negara Kesejahteraan* (Walfare State), ı: Undip Press, hlm. 20.

kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah.[52]

Indonesia memisahkan kategori model, yaitu program jaminan hari tua dan program pemeliharaan kesehatan. Untuk jaminan hari tua, menggunakan sistem tabungan untuk memupuk dana yang akan diberikan sebagai tunjangan hari tua berupa tunjangan pasca karya maupun uang pensiun. Sedangkan dalam bidang kesehatan sebagai elemen penting untuk mencapai kesejahteraan, Indonesia sudah menerapkan sistem asuransi menyeluruh dengan BPJS (Badan Pengelola Jaminas Sosial) sebagai pengelolanya. Namun pelaksanaan asuransi melalui BPJS ini tidak dapat dijangkau oleh semua penduduk indonesia, karena harus melakukan pembayaran premi. Model minimalis yang dipakai Indonesia ditandai dengan hanya memberikan asuransi kesehatan pada keluarga miskin atau dikenal dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sedangkan bagi mereka yang dikategorikan mampu diharapkan ikut asuransi BPJS, dan bagi mereka yang tidak miskin namun tidak mampu tersedia puskemas yang memberi pelayanan kesehatan murah dan terjangkau.

Oleh sebab itu, negara yang berkonsep negara kesejahteraan ini mengharuskan negara itu harus stabil dalam pemerintahannya, disegala bidang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Marsudi Dedi Putra, 2021, *Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Pancasila, Jurnal Ilmiah*,Volume 23 Nomor 2, Universitas Wisnuwarhana Ilm. 145.

D. Konsep Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.[53]

Dalam memberikan bantuan sosial, Pemerintah Daerah sebagai pemberi bantuan sosial maupun Masyarakat/Lembaga Kemasyarakatan sebagai penerima bantuan sosial memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan bantuan sosial sesuai dengan porsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.[54]

Dalam konsepnya terdapat empat jenis bantuan sosial, yaitu:

1. bantuan dan pelayanan kesejahteraan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada kategori masyarakat miskin, diserahkan berlandaskan lembaga (panti, KUBE);
2. bantuan dana berupa kupon makanan atau dana *cash* untuk biaya hidup;
3. bantuan subsidi sementara untuk masyarakat yang

Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 32 Tahun 2011
Badan Pemeriksaan Keuangan, *Official Website* https://jakarta.bpk.go.id/wp-
loads/2015/02/Tulisan-Hukum-Bansos.pdf (Diakses Februari 2015)

Optimized using
trial version
www.balesio.com

menghadapi kehilangan mata pencaharian karena bencana alam;

4. bantuan kompensasi atas kebijakan pemerintah (subsidi BBM), bantuan untuk korban penggusuran.[55]

Sifat dan kriteria bantuan sosial diatur dalam bab IV Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anggota/kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
2. Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial meliputi
   a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
   b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat

[55] Amru Albra dan Rudi Kurniawan, 2019, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial arga Miskin,* Aceh: UNIMAL PRESS, hlm. 36.

Optimized using trial version www.balesio.com

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

3. Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga terbagi atas

   a) Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya;

      Bantuan sosial yang direncanakan sebelumnya dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD dan

   b) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial berupa uang yang direncanakan sebelumnya.

4. Kriteria minimal pemberian bantuan sosial sebagai berikut

   a) Selektif, yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kemungkinan resiko sosial.

b) Memenuhi persyaratan penerima bantuan, yaitu memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

c) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Kriteria tersebut diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu bantuan sosial diberikan sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

d) Sesuai tujuan penggunaan, yaitu:

(1) Rehabilitasi sosial, yaitu ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial, yaitu ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial, yaitu ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang mengalami masalah social mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

e) Penanggulangan kemiskinan, yaitu kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

f) Penanggulangan bencana, yaitu serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

5. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial, dengan penjelasan sebagai berikut

a) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

b) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang

Optimized using
trial version
www.balesio.com

diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.[56]

Adapun program-program bantuan sosial yang telah teralisasikan kepada mereka yang membutuhkan antara lain:

1. Program Indonesia Pintar
   a) Program bantuan berupa uang dari pemerintah kepada peserta didik SD, SMP, SMA/SMK dan sederajat bagi keluarga miskin;
   b) Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada 19,7 juta anak usia sekolah, yaitu anak-anak yang tidak mampu di sekolah, di luar sekolah, di panti asuhan, pesantren, dll;
   c) Bantuan yang diberikan, yaitu (1) Rp 450 ribu/tahun untuk anak SD, (2) Rp 750 ribu/tahun untuk anak SMP, (3) Rp 1 Juta/tahun untuk anak SMA/SMK dan sederajatnya.
2. Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah membayarkan iuran bagi masyarakat tidak

Peraturan Menteri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang r dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nomor 32 Tahun 2011

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mampu.

3. Program Keluarga Harapan

   Program bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melibatkan partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan menyekolahkan anak-anakanya.

4. Bantuan Sosial Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai

   a) Pemerintah memberikan BPNT senilai Rp 110.000,-/bulan/KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera untuk dibelanjakan beras dan/atau telur.

   b) BPNT diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

      Sementara Bansos Rastra diberikan berupa beras kualitas medium sebanyak 10kg/KPM setiap bulannya.[57]

[57] Amru Albra dan Rudi Kurniawan, 2019, *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial arga Miskin,* Aceh: UNIMAL PRESS, hlml. 39-40.

Optimized using
trial version
www.balesio.com